

PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENCEMARAN AIR SUNGAI DILAKUKAN OLEH USAHA LAUNDRY DI DESA TOHPATI

Anak Agung Sindu Pratama Putra¹, Kadek Julia Mahadewi²

Email: sindupratama999@gmail.com

Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRAK: Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan. Air limbah domestik yang dihasilkan oleh usaha laundry mengandung bekas cucian air dapat mengakibatkan menurunnya kadar kualitas dari air sungai. Air sungai yang dihasilkan oleh cucuian laundry yang pembuangannya langsung kesungai sekitaran usaha laundry tersebut didirikan, dimana aliran air ini mengandung zat surfaktan. Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yang secara mendasar merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek internal dari hukum positif. Pendekatan hukum legislasi, merujuk pada metode penelitian yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang tengah diinvestigasi oleh peneliti. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 telah diatur bagaimana sanksi yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran air. Sanksi tersebut berada pada Pasal 98 ayat (1) dijelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan. **Kata Kunci:** air limbah, sungai, metode normatif.

ABSTRACT: *The environment is the surrounding conditions that influence the development and behavior of living things. The environment is a spatial unity with all objects, forces, conditions and living creatures, including humans and their behavior, which influence nature and the continuity of life. Domestic wastewater produced by laundry businesses contains traces of washing water which can result in a decrease in the quality of river water. River water produced by laundry facilities is discharged directly into the river around which the laundry business is established, where this water flow contains surfactants. The type of method used in this research is the normative method. Normative or doctrinal legal research is a type of normative juridical legal research which is basically an activity that aims to explore the internal aspects of positive law. The legislative legal approach refers to a research method that involves a thorough analysis of all laws and regulations related to the legal issue being investigated by the researcher. Law Number 32 of 2009 regulates the sanctions received by someone who carries out actions that result in water pollution. This sanction is in Article 98 paragraph (1) which explains that anyone who deliberately carries out an act that results in exceeding the quality standards for environmental damage.* **Keywords:** waste water, river, normative method.

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan (Ign, 2019). Secara teoritis lingkungan tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan (Niland et al., 2020). Ruang lingkup lingkungan ialah tanah, air dan udara dalam pemaparan ini akan lebih mengkhususkan tentang bagaimana pencemaran air dilakukan oleh makhluk hidup yaitu manusia.

Air merupakan material yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dimana jika adanya pencemaran maka gangguan kekeselamatan dalam tubuh makhluk hidup (Wihardjo & Rahmayanti, 2021). Pencemaran air adalah dampak dari kegiatan keseharian dan hasil dari beberapa pekerjaan manusia yang akibatnya dapat merusak kandungan air didalamnya. Kerusakan air tersebut dapat dilihat dari kadungan air sungai yang berada di Desa Tohpati, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yaitu memiliki kandungan dari limbah cucian pakean dimana ada usaha UMKM laundry membuang air limbah tersebut ke aliran air sungai. Sungai merupakan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kebutuhan masyarakat dimana air yang harus dikelola secara menyeluruh dengan mewujudkan kemanfaatan sumber daya alam (Wardiningsih & Salam, 2019). Kebutuhan air sungai dalam masyarakat desa khususnya bagi masyarakatnya yang berdominan pekerjaannya sebagai petani, berkebun, dan peternak. Air sungai menjadi penentu keberhasilan pekerjaan tersebut, maka kebersihan air dan kualitas air harus dijaga oleh masyarakat itu sendiri maupun dinas terkait yang berwenang didalamnya.

Dalam hal ini petugas yang berwenang untuk memberikan peringatan kepada Tindakan usaha UMKM yang melakukan pencemaran air terhadap lingkungan sungai yaitu Dinas Lingkungan Kabupaten atau Kota (Yohannes et al., 2019). Penegakan hukuman untuk pelaku dari adanya pencemaran lingkungan adalah kewajiban bagi dinas terkait untuk terbentuknya kenyamanan dan Kesehatan masyarakat sekitar (Anwar & Sari, 2021). Dalam agenda untuk mengelola lingkungan pemerintah sudah menyediakan beberapa aturan dan mengelola lingkungan hidup yang disebut dengan hukum lingkungan. Penegakan hukum bisa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dengan memberikan sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Dalam Undang-Undang Sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 perubahan terjadi untuk mengoptimalkan peraturan tentang lingkungan hidup dan permasalahan lingkungan sudah semakin tidak terkontrol dengan adanya peraturan ini pemerintah berharap adanya perkembangan terkait peristiwa yang terjadi terhadap lingkungan hidup.

Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yang secara mendasar merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek internal dari hukum positif. Pendekatan hukum legislasi, merujuk pada metode penelitian yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang tengah diinvestigasi oleh peneliti. Dalam pendekatan ini, penulis akan meneliti dasar hukum dan tujuan ontologis di balik pembentukan setiap undang-undang, memungkinkan pemahaman mendalam terhadap filosofi yang mendasari undang-

undang tersebut. Tujuan utama adalah untuk menilai apakah terdapat konsistensi filosofis antara undang-undang dan isu yang sedang dianalisis. Selain itu, peneliti akan mengevaluasi apakah peraturan baru mencakup ketentuan yang relevan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah di analisis untuk menjawab peristiwa hukum yang terjadi. Tentu juga menyangkut kejadian penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis baik menggunakan penalaran deduksi, induksi maupun abduksi (Damar Bayukesumo, 2019).

METODE

Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yang secara mendasar merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek internal dari hukum positif. Pendekatan hukum legislasi, merujuk pada metode penelitian yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang tengah diinvestigasi oleh peneliti. Dalam pendekatan ini, penulis akan meneliti dasar hukum dan tujuan ontologis di balik pembentukan setiap undang-undang, memungkinkan pemahaman mendalam terhadap filosofi yang mendasari undang-undang tersebut. Tujuan utama adalah untuk menilai apakah terdapat konsistensi filosofis antara undang-undang dan isu yang sedang dianalisis. Selain itu, peneliti akan mengevaluasi apakah peraturan baru mencakup ketentuan yang relevan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah di analisis untuk menjawab peristiwa hukum yang terjadi. Tentu juga menyangkut kejadian penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis baik menggunakan penalaran deduksi, induksi maupun abduksi (Damar Bayukesumo, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencemaran lingkungan hidup untuk kasus pencemaran pada air sungai di Desa Tohpati, KEC. Banjarangkan, KAB. Klungkung yang terjadi sebaiknya perlu adanya peraturan yang dimana peraturan tersebut menjadi efek jera terhadap individu maupun kelompok yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan. Untuk itulah pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dikeluarkan undang-undang tersebut nampaknya akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia, dimana undang-undang itu nantinya akan memperkuat pada perencanaan dan penegakan hukum. Hukum lingkungan sering dianggap sebagai alat yuridis untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam implementasi hukum lingkungan, aspek-aspek umum pemerintahan yang baik selalu diperhatikan. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang diterapkan tetap sejalan dengan tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yang telah ditetapkan untuk kepentingan bersama guna memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang bermanfaat dan sehat.

Dalam konteks hukum lingkungan, isu-isu lingkungan seperti kebakaran hutan, kepunahan spesies, deforestasi, perubahan iklim, dan sebagainya selalu relevan. Penegakan hukum terhadap lingkungan melibatkan regulasi untuk mengatur tata lingkungan atau lingkungan hidup secara menyeluruh. Hal ini mencakup semua aspek yang bertujuan untuk mengarahkan tindakan manusia dalam melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kelestarian bagi generasi mendatang. Efektivitas hukum lingkungan dapat diukur dari pencapaian tujuan tertentu, melibatkan berbagai aspek yang saling terkait dan berjalan dengan baik dalam penegakan

hukumnya. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian integral dari sistem hukum lingkungan, dan kejelasan dalam penegakan hukum dapat mendorong ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan data terkait hukum lingkungan, terdapat tiga kategori utama dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi atau tata usaha Negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Dari ketiga kategori tersebut, penegakan hukum administrasi menjadi fokus utama. Penegakan hukum administrasi lebih menitikberatkan pada tindakan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dengan memberikan sanksi kepada pelaku. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan adalah agar prinsip dan fungsi yang sesuai dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam kehidupan bersosialisasi, berbangsa, dan bernegara.

Hukum dapat diimplementasikan sebagai alat yang mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagai subjek hukum, memungkinkan mereka untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan baik tanpa merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, terdapat beberapa peraturan yang harus diikuti untuk menjalankan suatu kegiatan dengan tata tertib dan teratur. Hukum juga berperan dalam memberikan insentif untuk pembangunan, mendorong masyarakat untuk berkembang secara lebih maju, dengan berfikir secara logis, rasionalis, dan kritis. Saat ini, hukum sering diwujudkan dalam bentuk tertulis yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar diharapkan dapat merumuskan dengan jelas dan konkret berbagai permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan, hak dan kewajiban warga negara, memberikan perlindungan, kebebasan, serta menjamin perlindungan terhadap lingkungan hidup agar menjadi lebih baik.



Gambaran 1.1 pencemaran sungai

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 telah diatur bagaimana sanksi yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran air. Sanksi tersebut berada pada Pasal 98 ayat (1) dijelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan dapat dipidana dengan ancaman 3 tahun paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Pada ayat (2) sanksi dan hukumannya lebih berat dikarenakan dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan mengakibatkan luka atau membahayakan kesehatan manusia. Maka dari itu penegakan yang dilakukan oleh dinas terkait dengan apa yang dituliskan pada Undang-Undang 32 tahun 2009 pasal 98 tersebut, agar pemerintah yang membuat dan mengesahkan tidak percuma dikarenakan anggaran pembuatan suatu produk undang-undang menjalani beberapa tahap yang rumit dengan anggaran biaya yang dikeluarkan oleh negara juga sangatlah besar. Peran Kepala Desa dalam peristiwa ini sangatlah penting dikarenakan dia yang menjadi dinas paling dekat dengan Desa maka dari itu Kepala Desa maupun pengurus desa yang memang menangani tentang lingkungan harusnya memang

teliti mengecek bagaimana resiko yang dihasilkan oleh suatu usaha kecil maupun besar agar tidak terjadi peristiwa pencemaran air sungai dimana dampaknya sangat dirasakan bagi sumber airnya memang bersumber dari air sungai.

KESIMPULAN

Pencemaran lingkungan hidup untuk kasus pencemaran pada air sungai di Desa Tohpati, KEC. Banjarangkan, KAB. Klungkung yang terjadi sebaiknya perlu adanya peraturan yang dimana peraturan tersebut menjadi efek jera terhadap individu maupun kelompok yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan. Untuk itulah pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 telah diatur bagaimana sanksi yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran air. Sanksi tersebut berada pada Pasal 98 ayat (1) dijelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan dapat dipidana dengan ancaman 3 tahun paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. S., & Sari, R. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 112–129. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2336>
- Damar Bayukesumo. (2010). *Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka UNS.
- Ign, C. (2019). *Lingkungan Hidup*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan:Lingkungan_hidup
- Niland, N., Pearce, A. P., Naumann, D. N., O'Reilly, D., Series, P. B., Sataloff, R. T., Johns, M. M., Kost, K. M., Orsini, R. J., Medicine, T., Kalkman, J. P., Sataloff, R. T., Johns, M. M., Kost, K. M., Maiti, Bidinger, Assistance, H., Mitigate, T. O., Eroukhanoff, C., & Licina, D. (2020). Title. *Global Health*, 167(1), 1–5. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
- Wardingsih, S., & Salam, B. F. (2019). Perencanaan Rth Sempadan Sungai Ciliwung Di Kawasan Kampung Pulo Dan Bukit Duri Jakarta. *NALARs*, 18(1), 65. <https://doi.org/10.24853/nalars.18.1.65-74>
- Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup: Menuju Harmonisasi Kehidupan Manusia dan Lingkungan*.
- Yohannes, B. Y., Utomo, S. W., & Agustina, H. (2019). Kajian Kualitas Air Sungai dan Upaya Pengendalian Pencemaran Air. *IJEEM - Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, 4(2), 136–155. <https://doi.org/10.21009/ijeem.042.05>